

ABSTRAK

Karakteristik hukum pidana adat di Indonesia berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kultur, sosial, norma yang berbeda-beda. Hukum pidana adat mengedepankan konsep keadilan restoratif, hal ini dapat dilihat dari penyelesaian suatu kasus yang terjadi di lingkungan masyarakat adat yang mengedepankan musyawarah antara korban dengan pelaku dan mengenyampingkan peradilan formal. Dalam konteks hukum pidana Indonesia konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif juga sudah dikenal khususnya dalam pranata delik adat (hukum pidana dan perdata adat). Pada zaman era globalisasi ini banyak tindak pidana dilakukan oleh anak-anak. Adanya peran masyarakat dalam model *restorative justice* pada sistem peradilan pidana anak hal ini menunjukkan eksistensi lembaga adat sebagai wadah dalam penyelesaian perkara pidana, di Sumatera Barat sendiri mempunyai Lembaga Kerapatan Adat Nagari sebagai wadah atau tempat dalam alternative penyelesaian perkara pidana. Ada pun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :1. Bagaimana kebijakan formulasi bagi anak yang melakukan tindak pidana dalam instrument hukum nasional dan instrument hukum internasional? 2. Bagaimana pelaksanaan keadilan restoratif dalam Lembaga Kerapatan Adat Nagari di Padang Pariaman Sumatera Barat dalam penanganan anak yang melakukan tindak pidana?

Pada penulisan hukum ini metode yang digunakan adalah yuridis empiris, hal ini berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan dengan cara pengambilan data secara langsung ke lapangan dengan metode wawancara kepada kepala adat (*datuak*), selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan pihak Balai Pemasarakatan Kelas 1 Padang.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penyelesaian kasus hukum dalam Lembaga Kerapatan Adat Nagari diselesaikan secara *bajanjang naiak batanggo turun*. maksudnya adalah penyelesaian dari bawah antara pihak korban dengan pelaku berusaha menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah, jika dalam musyawarah tidak mencapai mufakat atau tidak berhasil maka diajukan ke Nagari. Nagari melalui Lembaga Kerapatan Adat Nagari yang prosesnya ketua Kerapatan Adat Nagari menghimpun dan menghimbau seluruh belum pernah memberikan rekomendasi kepada Lembaga Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. *Niniak Mamak* yang ada di Nagari dan disinilah terjadi penyelesaian masalah hukum, penyelesaian permasalahan hukum yang ada di Nagari bersifat mediasi. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memang tidak ada pengaturan Lembaga adat akan tetapi di dalam pasal 71 ayat 2 huruf b adanya pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat.

Kata kunci : Lembaga Kerapatan Nagari, Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana Anak